

# MENGEMBANGKAN POTENSI ANAK: Antara Mengembangkan Bakat dan Eksploitasi

**Ulin Nihayah**

Pegiat Gender dan Anak UIN Sunan Kalijaga

e-mail: ulinnihayah88@gmail.com

## **Abstrak**

Pengembangan potensi anak melalui pengembangan bakat minat salah satunya dilakukan dengan mengikuti acara ajang pencarian bakat minat di televisi. Hal ini menimbulkan dilematis, dengan tujuan ingin mengembangkan potensi yang ada, anak lebih cepat terkenal dan mendapatkan karir dalam dunia hiburan anak juga menjadi korban eksploitasi. Ironisnya mereka tidak tahu atau mungkin tidak sadar atas apa yang telah hilang di kehidupan mereka, kesempatan untuk belajar secara optimal dan masa-masa bermain mereka karena terlalu terfosir dalam melakukan pekerjaan mereka. Bukan itu saja, pengembangan potensi anak dengan beberapa ajang tersebut, dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang lumrah, bahkan dijadikan alasan bagi pendidikan anak agar mampu mandiri di masa dewasanya kelak, padahal hal tersebut merupakan sebuah eksploitasi anak.

**Kata Kunci:** pengembangan bakat dan minat; eksploitasi anak

## **A. Pendahuluan**

Anak merupakan titipan Allah kepada setiap orang tua. Setiap orang tua yang memiliki anak memiliki tugas dalam pendidikan, kasih sayang maupun perkembangan anak dalam meraih cita-citanya. Orang tua yang dalam tugas perkembangannya tentunya mempunyai segudang harapan dan semangat juang dalam memberikan pendidikan terbaik dalam setiap tumbuh kembang anaknya. Tugas orang tua bukan hanya semata-mata mengasuh, dan mendidik anak sehingga si anak menjadi harapan yang membanggakan orang tua, akan dijadikan apa dan menjadi apa kelak tergantung dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua.<sup>1</sup> Tugas pendidikan dalam diri anak dalam

---

<sup>1</sup>Lihat teori "Tabularasa" John lock (1690) pada buku "*An Essay Concerning Human Understanding*". Menurut teori ini, manusia yang baru lahir seperti batu tulis yang bersih dan akan menjadi seperti apa kepribadian seseorang ditentukan oleh pengalaman yang

perkembangannya menginginkan adanya perkembangan potensi yang dimiliki anak dengan dukungan terhadap bakat dan minat anak.

Di dalam setiap masyarakat manapun, anak berbakat selalu dianggap sebagai kekayaan Negara yang memberikan manfaat besar dalam kemajuan dan kegemilangan umat. Disinilah tampak jelas urgensi perhatian terhadap segolongan anak berbakat, sehingga diperlukan perhatian dan pemeliharaan yang sepatutnya untuk menginvestasi kekuatan dan kemampuannya secara tepat.

Fenomena ajang pencarian bakat dan minat ditelevisi yang diperuntukkan bagi anak usia di bawah 12 tahun sudah mulai banyak diminati oleh para orang tua dan anak. Beberapa acara yang ditayangkan tersebut memperlihatkan kepiawan seorang anak dalam beberapa bidang yang ditekuninya. Adanya keinginan secara instant yang dimiliki oleh orang tua, salah satunya terdorong karena keberhasilan anak menjadi seorang terkenal, bukan hanya sukses dalam bidangnya tapi juga pengembangan pembekalan karir. Disamping alasan menjadi sukses dalam karir, akan tetapi cara yang ditempuh dengan cara mengembangkan bakat minat melalui acara pencarian bakat minat diyakini lebih efektif dibandingkan dengan cara yang lain dengan proses yang lebih lama. Bahkan dalam beberapa event ajang pencarian bakat tertentu menempatkan anak tersebut sebagai seorang pemenang dan membuka potensi jalan karir selanjutnya.

Anak-anak akan mengalami "cultural shock" atau kejutan budaya, dari kehidupan mereka yang sebelumnya biasa saja, berubah dengan adanya sorotan kamera infotainment, permintaan wawancara dari wartawan, atau dikerubuti penggemar yang minta tanda tangan.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, bagi mereka yang telah menekuni bidang keartisan semisal, sejak mereka masih sangat kecil, penggalan potensi sebagai seorang artis menjadi suatu budaya tersendiri. Budaya tersebut muncul pada anak-anak yang tumbuh dengan

---

didapatkannya. Dalam hal ini pengalaman pendidikan yang pertama di dapat adalah berasal dari pendidikan pertama dari keluarga, yaitu orang tua. Demikian pula Teori Cermin Diri (*The Looking Glass Self*) ini dikemukakan oleh Charles H. Cooley. Teori ini merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang-orang lain memandang mereka.

<sup>2</sup><http://internasional.kompas.com/read/2008/07/19/16190379/Kontes.Bakat.Anak.Bentuk.Eksploitasi.html> Diakses 5 Januari 2015.

lingkungannya dari dunia artis. Dunia ini membentuk suatu dunia tersendiri bagi anak-anak yang tidak sama dengan dunia anak-anak yang sewajarnya. Anak-anak yang telah terjun dalam dunia artis ini menghabiskan waktu mereka di luar sekolah dengan kesibukan mereka di dunia artis itu sendiri entah itu syuting sinetron atau yang lain. Bahkan mungkin kegiatan ini juga sedikit banyak menyita waktu sekolah mereka atau setidaknya jelas dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Anak tersebut boleh berkata bahwa hal itu tidak masalah bagi mereka karena mereka menikmatinya dengan ketenaran yang mereka dapatkan. Tetapi mereka tidak tahu atau mungkin tidak sadar atas apa yang telah hilang di kehidupan mereka, kesempatan untuk belajar secara optimal dan masa-masa bermain mereka

Karir yang dijalankan oleh anak tidak serta merta berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua, bahkan terkadang anak masih mempercayakan segala urusan terkait karir. Orang tua turut membantu *manage* semua keperluan yang di butuhkan anak dalam tata cara, etika bahkan segala kebutuhan dalam karirnya. Sayangnya, bentuk dukungan karir terkadang tidak berjalan mulus, kasus artis marshanda sewaktu ia masih menjadi salah satu contoh bentuk eksploitasi yang dilakukan dengan cara menggunakan anak sebagai peraih pundi-pundi uang disamping keinginan dalam pencapaian kesuksesan. Ironis memang, saat anak-anak yang lain berkonsentrasi penuh pada pelajaran sekolah dan memanfaatkan waktu di luar sekolah mereka dengan bermain dan belajar di rumah, anak-anak yang mendalami pekerjaan, harus sibuk dengan aktivitas mereka yang cukup padat. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana cara mengembangkan potensi anak dengan mengenali bakat minat yang dimiliki dan pandangan terhadap pengembangan potensi yang dimiliki dengan perlakuan eksploitasi anak.

## **B. Mengenali Bakat dan Minat yang Dimiliki oleh Anak**

Sebelum mengadakan diagnosa terhadap potensi anak ada baiknya orang tua sebagai pendidik harus memahami dulu tentang diri anaknya sendiri. Memahami diartikan sebagai mengetahui dan mengenali anak, misalnya mengetahui dan mengenali karakternya, mengetahui dan mengenali gaya belajarnya, mengetahui dan mengenali motivasi belajar mereka apakah atas dorongan sendiri (karena ingin sukses dalam belajar) atau atas dorongan orang tua, atau karena tergiur dengan iming-iming / hadiah dari nenek-kakeknya, dan sebagainya. Dengan memahami anak

maka akan memudahkan orang tua dalam menggali potensi-potensi yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Potensi merupakan merupakan sesuatu untuk melihat atau menentukan berbagai hal seperti untuk melihat inteligensi (IQ), bakat, prestasi, dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam hal ini pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak dilakukan dengan cara mengenali bakat dan minat yang dimiliki oleh anak mulai dari kecil. Bakat diartikan juga sebagai potensi atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata.<sup>5</sup> Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa sayang. Disamping itu, minat juga merupakan kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu.<sup>6</sup>

Pendapat yang lain diutarakan oleh Slameto yang berpendapat bahwa “suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui prestasi dalam suatu aktivitas. Anak didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut”<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat seorang anak dapat dilihat dari bagaimana minatnya dalam melakukan aktivitas yang mereka senangi dan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta perhatian yang mereka berikan.

Menurut Mohammad Surya menggolongkan minat menjadi tiga jenis berdasarkan sebab musabab atau alasan timbulnya minat antara lain: 1) Minat *volunter* adalah minat yang timbul dari dalam diri anak tanpa adanya pengaruh dari luar. 2) Minat *involunter* adalah minat yang timbul dari dalam diri anak dengan adanya pengaruh situasi yang diciptakan oleh orang

---

<sup>3</sup>Eva Latipah, “Strategi Pengenalan Potensi Anak,” Jurnal UIN Sunan Kalijaga, h. 99.

<sup>4</sup>Saparinah Sadli (editor), *Inteligensi, Bakat, dan Test IQ*, Cetakan I. (Jakarta: Gaya Favorit Press, 1986), h. 10.

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 2..

<sup>6</sup>Kartini Kartono, h. 24.

<sup>7</sup>Winkel dan Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 180.

tua. 3) Minat *Nonvolunter* adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa secara paksa atau dihapuskan.<sup>8</sup>

Super dan krits dalam Dewi suhartini membagi minat menurut jenis pengekspresian menjadi 4 yaitu: 1) *Expressed interest*, minat yang diekspresikan melalui verbal yang menunjukkan apakah seseorang itu menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau aktivitas. 2) *Manifest interest*, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu. 3) *Tested interest*, minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan atau ketrampilan dalam suatu kegiatan. 4) *Inventoried interest*, minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan.<sup>9</sup>

Minat seseorang terhadap sesuatu akan diekspresikan melalui kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan minatnya. Sehingga untuk mengetahui indikator minat dapat dilihat dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu atau objek yang disenanginya, karena minat merupakan motif yang dipelajari yang mendorong individu untuk aktif dalam kegiatan tertentu. Cara dalam memahami dan mengembangkan bakat minat pada anak, dapat dilakukan dengan: 1) Orangtua sendiri perlu menunjukkan minat terhadap bidang kegiatan tertentu, mempunyai hobi, senang membaca, dan menyediakan bahan bacaan yang cukup dan beragam. 2) Menciptakan lingkungan rumah yang baik. Tempat orangtua berperan serta dalam kegiatan intelektual, atau dalam permainan yang meningkatkan daya pikir anak. 3) Menyempatkan diri untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan anak dengan sungguh-sungguh. Kalau belum dapat menjawab pertanyaan anak, sebaiknya mengajak anak itu untuk mencari jawaban bersama-sama. 4) Mengajak anak mengunjungi museum, perpustakaan, tempat bersejarah, pusat kebudayaan atau kesenian. Beri mereka kesempatan bertemu dengan orang lain yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu. 5) Memberi kesempatan kepada anak agar melakukan sesuatu sendiri, untuk memupuk kemandirian, kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mohammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: Pustaka Quraisy, 2007), h. 122.

<sup>9</sup>Dewi Suhartini. "Minat Siswa terhadap Topik-topik Mata Pelajaran Sejarah dan Beberapa Faktor yang Melatarbelakanginya," *Thesis*.; Fakultas Psikologi, Bandung, 2000, h. 56.

<sup>10</sup><http://intisari-online.com/read/bagaimana-mengembangkan-bakat-anak-sejak-dini>, diakses 15 April 2015

### C. Kematangan Karir Anak terhadap Pengembangan Bakat dan Minat

Tugas perkembangan atau sering disebut juga sebagai tugas belajar, merupakan tugas yang harus dilalui oleh setiap anak dalam setiap tahap perkembangannya.<sup>11</sup> Bila tugas-tugas dalam setiap tahap perkembangan tidak dilakukan atau tidak dialami oleh anak, maka tugas lingkungan untuk terus menstimulasinya. Adapun tugas perkembangan dalam setiap tahapannya meliputi:<sup>12</sup> *pertama*, Tugas perkembangan tahap bayi dan kanak-kanak meliputi: belajar memakan makanan keras, belajar mandiri dan berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pengeluaran bendabenda buangan dari tubuhnya, belajar membedakan jenis kelamin, mencapai kematangan untuk belajar membaca (mulai siap mengenali huruf, suku kata, dan kata-kata tertulis), belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan keluarga inti, belajar membedakan yang baik dan buruk/benar dan salah.

*Kedua*, tugas perkembangan tahap anak-anak: belajar keterampilan fisik, membina sikap yang sehat (positif) terhadap dirinya, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai jenis kelamin, belajar mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca menulis-berhitung, mengembangkan konsep-konsep, mengembangkan kata hati-moral-skala nilai, mengembangkan sikap objektif, belajar mengembangkan kemerdekaan/kebebasan pribadi.

*Ketiga*, tugas perkembangan tahap remaja: mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sesuai jenis kelamin, menerima kesatuan organ-organ tubuh sesuai jenis kelamin, keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lain, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku.

*Keempat*, tugas perkembangan dewasa: mulai bekerja mencari nafkah, memilih pasangan hidup, mulai memasuki kehidupan berrumah tangga,

---

<sup>11</sup>Eva Latipah, "Strategi Pengenalan Potensi Anak."

<sup>12</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3

belajar hidup bersama pasangan, mengelola tempat tinggal untuk keperluan rumah tangga, membesarkan anak-anak, menerima tanggung jawab kewarganegaraan, menemukan kelompok sosial.

*Kelima*, tugas perkembangan tahap setengah baya: mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan, membantu anak-anak yang berusia belasan tahun, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang bersama orang-orang dewasa lainnya, menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya sebagai pribadi yang utuh, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis, mencapai dan melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam karir, menyesuaikan diri dengan perikehidupan orang-orang yang berusia lanjut.

*Keenam*, tugas perkembangan tahap usia tua: menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan fisik, menyesuaikan diri dengan kondisi pensiun dan berkurangnya *income*, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya, membina hubungan yang tegas dengan orang seusia, membina pengaturan fisik sesuai kebutuhan, menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial dengan cara yang luwes.

Seperti dua sisi mata pisau, bahwa keinginan mengembangkan potensi anak dengan mengembangkan bakat dan minat bisa mendukung karir anak kedepannya. Karir adalah suatu rentangan aktivitas pekerjaan yang saling berhubungan antar individu untuk memajukan kehidupannya yang melibatkan berbagai perilaku, kekuatan motivatif, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, cita-cita sebagai suatu rentang kehidupannya sendiri. Perkembangan karir adalah suatu proses yang terikat secara sosial, artinya perkembangan karir ikut dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, kondisi ekonomi, kondisi geografis, status kesukuan, jenis kelamin dan kelompok sosial. Jadi perkembangan karir anak ditentukan oleh factor eksternal dan internal yang ada disekitar anak tersebut dalam perkembangan, termasuk kematangan dalam bekerja seseorang.

Menurut Donald E. Super bahwa kematangan bekerja berhubungan pula dengan konsep diri (*self-concept*) maksudnya adalah bahwa tingkat kematangan bekerja itu saling berhubungan. Apabila konsep diri seseorang itu baik, maka kematangan kerjanya pun juga baik.<sup>13</sup> Dalam diri anak,

---

<sup>13</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 65.

konsep diri yang dimiliki oleh seorang anak belum dimiliki sepenuhnya karena anak masih dalam masa pertumbuhan.

Masa perkembangan anak-anak ada pula pekerjaan yang disesuaikan dengan umur dan tingkat dengan kematangan emosinya. Yang mana dalam teori super terdapat 6 fase perkembangan karir pada manusia. Salah satunya adalah fase Growth. Dalam fase ini dijelaskan bahwa terhitung sejak anak lahir sampai lebih kurang umur 15 tahun. Pada fase ini anak sedang mengembangkan berbagai potens, pandangan khas, sikap, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri. Dalam fase ini dijelaskan bahwa terhitung sejak anak lahir sampai lebih kurang umur 15 tahun. Pada fase ini anak sedang mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri.<sup>14</sup>

Pada usia anak-anak terdapat tahap perkembangan usia anak-anak yang dimulai dari tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi diawali sejak seseorang memiliki kesadaran bahwa pekerjaan itu merupakan suatu aspek daripada kehidupannya, pada masa fantasi seseorang menentukan arah pilih seringkali tidak realistis dan sering dikaitkan dengan permainannya.<sup>15</sup>

Eksplorasi adalah suatu upaya yang dilakukan anak menuju kearah mendapatkan sumber informasi (information). Anak akan mengupayakan bagaimana informasi itu didapatkan dengan berbagai cara. Salah satu sumber informasi bagi anak adalah figur seseorang yang menjadi idola (*key figures*). Proses kematangan anak, berkembang dari dalam diri anak sendiri (internal control) dan lingkungan yang mempengaruhinya (eksternal control). Cara anak dalam membuat keputusan karir, berkembang berdasarkan perspektif (time perspective) terhadap suatu pekerjaan tertentu dan harapan dimasa yang akan datang. Konsep diri (*self concept*) yang positif akan mempercepat ke arah pengambilan keputusan karir. Perkembangan konsep diri adalah suatu tahap yang penting dari keseluruhan proses perkembangan karir. Konsep diri berasal dari upaya anak dalam mengeksplorasi lingkungan yang dapat dijadikan media pembelajaran kearah

---

<sup>14</sup>Super, D.E., A life-Span, Life-Space Approach to Career Development. In D. Brown & L. Brooks (Eds.) Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed.), (San Francisco: Jossey-Bas, 1990), h. 216.

<sup>15</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah*, h. 68.

informasi karir, peniruan, menemukan figur orang dewasa yang sesuai dan pengembangan minat.<sup>16</sup>

Sedangkan pada usia sekolah dasar kesadaran karir lebih dititikberatkan pada eksplorasi karir dan pengenalan jabatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Meskipun anak belum sampai pada tahap pemilihan karir, namun pemilihan karir sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, media atau faktor lain yang ikut dalam membantu mengambil keputusan dalam karir. Pihak sekolah membantu anak mendapat informasi karir, mengenal karakteristik diri serta hubungan antara pekerjaan dan belajar dalam kehidupan sehari – hari. Pada waktu yang sama, kurikulum sekolah hendaknya menjaga dari bias gender mengenai informasi pekerjaan.

Jadi pada dasarnya, usia anak-anak pada tahap perkembangan tidak terpacu dalam bidang karir, akan tetapi pada tahap untuk mengenali dan mendapatkan informasi terkait pemilihan karir terkait pekerjaan yang dihadapi kelak. Orang tua pada tahap ini cenderung untuk pembimbing dalam perkembangan kemampuan anak untuk mendukung karir yang kelak anak jadikan pilihan

#### **D. Memekerjakan Anak Sebuah Bentuk Eksploitasi Anak**

Peran orang tua dalam mendidik dan memilih cara dalam turut membantu mengembangkan bakat anak hendaknya seperti yang dijelaskan pada hak asasi sebagai anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Disamping itu Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa: Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.<sup>17</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan dukungan potensi dalam pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak dengan bimbingan secara menyeluruh dari orang tuanya.

Menurut pasal 1 angka 26 UU ini, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. UU ini mengatur mengenai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 24-25.

pekerja anak pada pasal 68 sampai dengan pasal 75. Dijelaskan kemabali pada Pasal 68 UU ini melarang pengusaha mempekerjakan anak. Tetapi pada pasal-pasal berikutnya, anak diijinkan bekerja dengan ketentuan bahwa anak yang bekerja berusia minimal 13 tahun dan melakukan pekerjaan ringan tanpa mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 69 ayat 2): Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali; 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5) Keselamatan dan kesehatan kerja; 6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>18</sup>

Ketentuan ini, dikecualikan untuk anak yang bekerja pada usaha keluarga. Ini menandakan bahwa pemerintah masih memberikan kelonggaran terhadap pekerja anak. Padahal jika dilihat tahun pembuatan UU ini, setelah pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Penetapan usia minimum untuk bekerja.

Disamping itu dalam menjalankan pekerjaannya anak dilindungi dalam UU tentang perlindungan anak. Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Dari lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selanjutnya Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Bagian lain dari undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya

---

<sup>18</sup>[http://www.academia.edu/5257531/perlindungan\\_hukum\\_bagi\\_pekerja\\_anak](http://www.academia.edu/5257531/perlindungan_hukum_bagi_pekerja_anak), diakses 25 Januari 2014.

eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182 dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat ter'aksana. Memang undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sebagai pekerja. Akan tetapi ketentuan-ketentuan konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182 telah dijadikan dasar hukum adanya undang-undang ini.<sup>19</sup>

Apabila menghilangkan kesempatan anak untuk mengimbangi bermain dengan kegiatan bekerja membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik.<sup>20</sup>Perlakuan yang terjadi apabila anak terlalu terfotsir untuk bekerja adalah anak kurang bisa untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan, karena anak yang berada pada masa melakukan sosialisasi dan mengenali masyarakat. Dampak yang timbul adalah anak tidak mengetahui keadaan sekitar yang terjadi dimasyarakat, bahkan efek yang paling tidak diinginkan adalah dengan adanya gangguan psikis.

Dalam rumusan pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak memiliki hak hidup, hak bertumbuh kembang secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Secara khususnya pada pasal 13 menyatakan bahwa:

Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual. Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Dalam pasal ini dapat kita simpulkan bahwa orangtua atau siapapun itu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dengan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Menurut KBBI, "eksploitasi ekonomi" adalah mendayagunakan atau memanfaatkan secara sewenang-wenang terhadap subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih (terj.), (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 346.

kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi juga merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain sebagai media untuk mencari uang.

UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut: 1) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini; 2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; 3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi; 4) Upah yang tidak mencukupi; 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak; 6) Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual; Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh<sup>21</sup>

Ketentuan pidana dalam hal orang yang mengeksploitasi anak dapat dilihat dalam pasal 88 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200. 000. 000.

Sehingga perlu dikawal bersama jika ini merupakan bentuk eksploitasi maka tindakan tegas terhadap yang bertanggung jawab perlu dilaksanakan. Akan tetapi jika bukan merupakan eksploitasi tetapi merupakan wadah tumbuh dan berkembangnya anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya maka ini bukan merupakan eksploitasi. Karena ini bukan sebuah kesalahan bahkan sebuah pilihan bijak dan cerdas manakala anak bekerja di bidang seni dalam rangka memenuhi hak memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 71 menyatakan:

---

<sup>21</sup>Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 174.

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat yang ada pada umumnya pada usia ini tidak terhambat. Jangan sampai kita berpandangan tindakan mengarahkan anak untuk mengembangkan bakatnya mengarah eksploitasi yang merupakan bentuk tindak pidana. Sehingga perlu ada kompromi dan kesepakatan bahwa ini merupakan eksploitasi atau bukan

Jika orangtua dan pengusaha yang bertanggungjawab dan masih relevan akan terpeliharanya hak hak anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya maka ini bukan merupakan eksploitasi. Akan tetapi jika yang bertanggung jawab tersebut sudah tidak memperhatikan anak anak dengan cara sewenang-wenang menjadikan anak sebagai artik cilik maka ini merupakan bentuk eksploitasi anak. Sehingga hukum harus berperan penting seperti "*Law is a tool of social engginering*"

Tantangan kultur di masyarakat yang menganggap anak bekerja sebagai hal yang lumrah, bahkan dijadikan alasan bagi pendidikan anak agar mampu mandiri di masa dewasanya kelak. Anggapan ini yang kemudian mengaburkan kenyataan antara anak yang hanya diharapkan membantu orangtua dengan anak yang "seolah-olah hanya membantu orangtua" namun pada kenyataannya menjadi korban eksploitasi.<sup>22</sup>

## E. Karir Anak dalam Islam

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dalam QS. al-Isra' ayat 31:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Implikasi dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai rezekinya masing-masing, juga orang tua mereka. Kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada anaknya sehingga tercukupi kebutuhan

---

<sup>22</sup>Bagus Satria Ernanto, "Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Sampah: Studi Deskriptif Kehidupan Pemulung Anak di Tempat Penampungan Akhir Benowo Surabaya", *Tidak dipublikasikan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 6.

hidupnya dan melindungi anak. Karena sesungguhnya Allah yang senantiasa memberikan rezeki kepada umatnya.

Setelah memberikan nafkah kepada anak, kebutuhan yang tak kalah penting yaitu adalah pendidikan. Pendidikan pertama kali didapati dari keluarga, meliputi pendidikan religious dan rasional (akal).<sup>23</sup> Peranan pendidikan dalam keluarga yaitu untuk membentuk kepribadian anak, mengembangkan rasio, potensi religious dan moral. Kedekatan orang tua akan memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan disbanding pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan yang lain<sup>24</sup>

Disamping itu Rasulullah menyebutkan bahwa anak merupakan amanah. Seperti yang hadis berikut:

<sup>25</sup> ما خل والد فضل من ادب حسن

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemberian orang tua lebih daik daripada pendidikan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua sebaiknya memberikan pendidikan yang baik daripada memberikan sesuatu yang kurang bermanfaat.

Melihat lebih dalam lagi, mengembangkan potensi anak dengan cara mengikuti ajang pencarian bakat dan minat melalui televisi perlu diperhatikan lagi. Bakat dan minat yang diberikan anak melalui televisi berbeda dengan sanggar-sanggar yang ada dalam rangka perkembangan karir. Perlu dilihat, apakah pekerjaan tersebut menguntungkan bagi si anak ataupun memang merugikan. Disamping itu, dampak negatif bagi orang tua tentunya akan juga akan terjadi karena orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengatur waktu anak supaya tidak tertekan. Ini dikarenakan umur anak yang masih sangat belia dan fifik anak belum bisa dikatakan sebagai seorang pekerja. Kegiatan yang dilakukan anak di bawah umur banyak mempengaruhi jiwanya, terutama apabila si anak diforsir tenaganya dalam bekerja.

---

<sup>23</sup>Sri Mulyani, *Hukum Memperkejakan Artis Cilik Dibawah Umur, Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (tidak dipublikasikan), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 9

<sup>24</sup>Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan 1999), h. 18

<sup>25</sup>Ahmad Bayhaqi, *Abi Bakar Ahmad Ibn al Husayn Ibn Ali al Bayhaqi*, (Beirut: Dār al Fikr, 1199), h. 312

## F. Kesimpulan

Pembangunan potensi pada anak dalam rangka mengembangkan bakat dan minat anak, bisa dilakukan oleh orang tua tanpa dengan memaksakan anak untuk mengikuti ajang pencarian bakat atau sejenisnya. Pengembangan potensi anak bisa dilakukan dengan mengikuti sanggar-sanggar atau pelatihan yang lain dalam rangka pembentukan karakter kepribadian anak.

Bentuk pemekerjaan anak dalam bentuk apapun, hendaknya dihilangkan karena dengan adanya perlakuan mempekerjakan anak, secara tidak langsung orang tua telah memutuskan untuk menghilangkan kesempatan anak untuk mengimbangi bermain dengan kegiatan bekerja sehingga membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Anak-anak yang seharusnya pada tahap belajar, dipaksa dengan kultur bekerja.[]

## Daftar Pustaka

- Bayhaqi, Ahmad, *Abi Bakar Ahmad Ibn al Husayn Ibn Ali al Bayhaqi*, Beirut: Dār al Fikr, 1199.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan 1999.
- <http://internasional.kompas.com/read/2008/07/19/16190379/Kontes.Bakat.Anak.Bentuk.Eksploitasi>
- <http://intisari-online.com/read/bagaimana-mengembangkan-bakat-anak-sejak-dini>
- Hurlock, Elizabeth B., *Perkembangan Anak*, alih bahasa, Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*, Bandung: Penerbit. Mandar Maju. 1995.
- Lock, John “ An Essay Concerning Human” 1690.
- Mulyani, Sri, “Hukum Memperkejakan Artis Cilik Dibawah Umur dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah”, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Satria, Bagus Ernanto, "Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Sampah: Studi Deskriptif Kehidupan Pemulung Anak di Tempat Penampungan Akhir Benowo Surabaya", tidak diterbitkan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013.
- Suhartini, Dewi, "Minat Siswa terhadap Topik-topik Mata Pelajaran Sejarah dan Beberapa Faktor yang Melatarbelakanginya", *Thesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Bandung, 2008.
- Sukardi, Ketut Dewa, *Bimbingan Karir disekolah-sekolah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Super, D. E. A., "Life-Span, Life-Space Approach to Career Development". In D. Brown & L. Brooks (Eds.), *Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice* (2nd ed.), San Francisco: Jossey-Bass, 1990.
- Surya, Mohammad, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: Pustaka Quraisy, 2007.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Hardius, Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.